

PENERTIBAN SATPOL PP PADA PEDAGANG KAKI LIMA

**(Analisis Kritis Menurut Teori Johan Galtung dalam Konteks Masyarakat
Menur Surabaya)**

SKRIPSI



Disusun oleh

Riawan Pamordy

071411433022

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Semester Genap Tahun 2018

PENERTIBAN SATPOL PP PADA PEDAGANG KAKI LIMA

(Analisis Kritis Menurut Teori Johan Galtung dalam Konteks Masyarakat Menur Surabaya)

Riyawan Pamordy
NIM 071411433022

Email : riyawanpamordy.fisipunair@gmail.com

Departemen Sosilogi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga
Semester Genap Tahun 2018

ABSTRAK

Fenomena konflik tidak lepas dari realitas masyarakat, tidak kecuali fenomena konflik dalam isu penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terjadi di Daerah Menur, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Studi ini dilakukan untuk menggambarkan dinamika konflik dalam isu penertiban Pedagang Kaki Lima, kemudian mengetahui bagaimana Pedagang Kaki Lima Mendefinisikan penindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ini sebagai tindakan kekerasan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme dan tipe penelitian studi kasus. Teori yang digunakan adalah teori Johan Galtung tentang dimensi kekerasan. Metode penentuan subjek penelitian menggunakan *snowball* dimana untuk membantu peneliti menemukan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian namun sulit ditemukan atau tidak tau keberadannya. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil pengumpulan data kemudian direduksi dan dipilah sesuai dengan fokus penelitian untuk menggambarkan fenomena konflik yang telah berlangsung.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa fenomena konflik ini melibatkan Pedagang Kaki Lima Menur Surabaya, Masyarakat Menur, dan Satpol PP. Penelitian ini dibantu dari data primer yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2018, dan Nomor 2 Tahun 2014. Bahwa Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan penertiban berdasarkan perundang-undangan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima. Fenomena konflik ini menggambarkan bahwa isu penertiban Pedagang Kaki Lima merupakan akibat dari praktik kekerasan Satpol PP dalam menjalankan penertiban.

Kata kunci : Konflik Kekerasan, Penertiban Pedagang Kaki Lima, Satpol PP, fungsi regulasi.

ABSTRACT

The phenomenon of conflict do not escape from the realities of society, not unless the phenomenon of conflict in the issue of curbing street vendors (STREET VENDORS) that occurred in the area of Menur, Sukolilo, Surabaya. This study was conducted to describe the dynamics of conflict in the issue of curbing street vendors, then find out how street vendors Define teachers ' Police Pamong Praja (Satpol PP) as a violent act.

This research is qualitative research with a konstruktivisme approach and type of case study research. The theory is the theory of Johan Galtung about the dimension of the violence. Method of determination of the subject using the *snowball* where to help researchers find the parties involved in the research but are hard to find or do not know his standing. Method of data collection using in-depth interviews, observation, and documentation. The results of the data collection is then reduced and sorted in accordance with the focus of the research is to describe the phenomenon of a conflict that has been going on.

The results of the study illustrate that the phenomenon of this conflict involves street hawkers Menur Surabaya, society Menur, and Satpol PP. this research is assisted from primary data that is Government Regulation number 6 Year 2010, Surabaya Mayor's Ordinance No. 5 of the year 2018, and number 2 years 2014. That the Surabaya municipal government in carrying out the ordering under the legislation in the successor. The phenomenon of this conflict illustrates that the issue of curbing peddler street vendors is the result of the violence of Satpol PP in performing its duties.

Key words: conflict violence, Curbing street vendors, Satpol PP, regulatory functions.

A. Pendahuluan

Satuan Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian dari prangkat daerah yang bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan penertiban umum serta ketentraman masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang

dilandasi oleh Peraturan Pemerintah (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP). Satpol PP berwenang melakukan penegakan, menyidik, menyelesaikan perselisihan, dan penegakan

administrasi berdasarkan norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan sosial masyarakat¹.

Mengingat hal ini pada kasus di Surabaya beberapa tahun silam yang masih berhubungan dengan penertiban Satpol PP. Kasus ini diterbitkan oleh (apakabar.com pada tanggal 11 Desember 2015). Telah terjadi penertiban PKL di Jalan Dharmawangsa pada hari Kamis malam pukul 20:00, yang dilakukan oleh Satpol PP gabungan dari kecamatan Gubeng, kemudian beberapa menit terjadi keributan antara Satpol PP dan PKL. Lukman yang tidak lain merupakan mahasiswa fakultas hukum UNAIR langsung merekam kejadian tersebut. Akibat tindakan Lukman membuat Satpol PP terganggu akibatnya terjadilah adu mulut dan aksi saling dorong, dan Lukman mengalami tindakan fisik oleh Satpol PP. Warga yang juga berada lokasi tersebut berusaha melerai, namun juga terkena imbas dari tindakan oknum Satpol PP tersebut.

¹ PP Nomor 6 Tahun 2010, BAB III Tentang Wewenang, Hak, Dan Kewajiban Satpol PP

Kutipan kasus penertiban Satpol PP di atas dapat terlihat bahwa fungsi dari regulasi terhadap penertiban PKL kurang dipegang kokoh oleh Satpol PP, dan seorang Satpol PP akan tampak menakutkan dan angkuh ketika dia menggunakan seragam dinas Satpol PP. Sehingga tanpa disadari Satpol PP akan memproduksi aksi kekerasan bagi masyarakat yang dianggap tidak mematuhi Perda. Termasuk tindakan Satpol PP terhadap PKL yang rawan terjadi penertiban, dalam hal ini terinspirasi dari kasus-kasus PKL di Surabaya dalam Susan, (2012).

Menurut Susan, (2011) bahwa Kekerasan sering diartikan sebagai tindakan yang dapat melukai, menyiksa, menedor, dan membunuh. Selain itu, tindakan kekerasan yang sifatnya tidak langsung seperti kekerasan yang hadir dengan cara tak terduga atau diam-diam. sehingga ini akan menjadikan kekerasan itu bersifat melumpuhkan. Konflik kekerasan ini seharusnya tidak diharuskan hadir atas relasi sosial yang kasat mata. Selain itu, kehadiran kekerasan ini dapat dipecahan menjadi beberapa

kekerasan, yaitu **kekerasan fisik** (penyiksaan, pemukulan, pembunuhan, seksual, pengeroyokan, dan penganiayaan), **kekerasan verbal** (Non-Fisik) (eksploitasi dengan cara cacian, penghinaan, mencemooh, melebeling kelompok atau orang tertentu, dsb), **kekerasan psikologis** (pelecehan) dan terakhir kekerasan berbentuk simbolik atau tanda-tanda yang mengarah kepada ke seseorang atau kelompok tertentu.

Satpol PP dalam melancarkan aksi kekerasan dicerminkan bukan hanya atas dasar pilihan personal, tetapi juga kepada kondisi struktural, yang mengakibatkan kekerasan Satpol PP atas pilihan rasional². Maka hal ini dapat diartikan bahwa praktik kekerasan ini memiliki klaim kebenaran dalam bentuk pengetahuan dan prosedur yang dilegalkan. Selanjutnya tindakan kekerasan ini bukan hanya sebagai proses naluri individu, tetapi sebuah proses yang di konsepkan sebagai

pengetahuan yang matang dalam struktur kesadaran seseorang³.

Menurut Susan, (2012) Kekerasan merupakan pengetahuan yang dapat mengikat kuat dalam lembaga sehingga ini membuat pengetahuan bahwa kekerasan diciptakan untuk praktik kebenaran baik moral dan legal. Begitu juga yang sedang dilakukan oleh aparaturnegara yang menggunakan kekerasan sebagai jalan yang benar dan praktik kebenaran. Ketika kekerasan menjadi ideologi Satpol PP maka tindakan-tindakan kekerasan akan terus diproduksi, sampai kapanpun.

Aksi kekerasan ini berlandaskan atas PP No. 6/2010. Jika pada dasarnya kekerasan Sapol PP adalah kekerasan institusional, maka praktik kekerasan ini harus malalui proses pertanggungjawaban secara institusional pula. PP No. 6/2010 mengenai Satpol PP pada pasal 2 yang mangatakan bahwa organisasi aparaturn pemerintah ini

² Bagaimana dikatakan (Keane, 2004 dalam Susan, 2012: 51), ketika para anggota yang berada pada suatu organisasi telah menggunakan praktik kekerasan sebagai kolektif rasional

³ Tindakan kekerasan menurut (Keane, 2004 dalam Susan, 2012: 51), bukan semata-mata proses naluri dari induvidu. Tetapi sebagai proses pilihan yang dirasionalkan anggota menjadi kesadaran kolektif

dalam bertugas harus bertanggungjawab pada kepala daerah. Sehingga pemerintah harus bertanggungjawab terhadap segala bentuk penggunaan kekerasan yang dilakukan Satpol PP (Susan, 2012: 51-60). Tetapi pada buktinya praktik kekerasan Satpol PP selalu terlihat dilindungi oleh pemerintah, karena hal tersebut merupakan tindakan yang benar, sebagai tindakan untuk membuat PKL jera. Tetapi dalam hal ini bukan hanya membuat efek jera, melainkan membuat tindakan tersebut terus terulang, sehingga kekerasan akan terus diproduksi oleh Satpol PP.

Berikutnya akan dijelaskan sedikit tentang PKL. PKL disini merupakan pedagang yang bermodalkan barang yang simple/ sederhana dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Masih banyak PKL yang tidak memiliki tempat pasti untuk memperjualkan barang dagangannya keparacalon pembeli. Persainganlah yang menjadi satu faktor PKL untuk mengambil langkah Panjang yaitu dengan berjualan berkeliling serta mangkal ke daerah yang dirasa cocok untuk

berjualan, walaupun tempat tersebut dilarang untuk dijadikan tempat berjualan. Menurut McGee dan Yeung (1977: 25), “pedagang kaki lima merupakan orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar”.

Sekilas tentang PKL, kemudian kembali ke pokok pemikiran. Menurut Susan, (2011) bahwa Negara yang memiliki kewajiban atas kebutuhan dasar rakyatnya, kini semakin rapuh karena kehadiran kekerasan sosial yang menjamur. Kebijakan negara yang masih dirasa bertentangan dengan kepentingan secara umum serta hukum negara yang hanya dapat dirasakan oleh masyarakat elit atau aktor yang dapat membelinya (hukum). Hal ini, membuat masyarakat kecil hidup di dalam negara mabuk yang kehilangan akal sehat dan rasa kemanusiaan. Contoh kecil, saat Satpol PP melakukan penertiban terhadap PKL, Satpol PP melakukan tindakan agresif untuk melumpuhkan PKL. Tindakan ini

seperti, penyitaan barang-barang, adu mulut, saling dorong, dan merusak barang PKL. tindakan tersebut dilakukan karena PKL dianggap melanggar aturan. Ini terjadi pada isu penertiban dari (jatim.tribunnews.com, rabu, 31 januari 2018, penertiban PKL Rukun Mulyo) bahwa Satpol PP Surabaya dinilai tergesa-gesa dalam melakukan penertiban. Kalau dilihat dari Perda dan PP, bahwa benar tugas dari Satpol PP adalah melakukan penertiban atas kenyamanan umum, tetapi pada isu ini terlihat bahwa Satpol PP melakukan penertiban tanpa adanya koordinasi terhdap pihak yang berwenang, serta tanpa terlebih dahulu memikirkan relokasi. Akibat tindakan agresif Satpol PP membuat pihak DPRD dan Bandib kecewa, dan menilai Satpol PP Surabaya melakukan tindakan asal-asalan.

Berhubungan dengan Satpol PP dan PKL, penelitian terdahulu dari Dony Putranto, (2013) mengatakan bahwa adanya faktor *because motive* (motif sebab) dalam hubungan yang terjadi. Hal itu, dilandaskan atas imajinasi dan

berfikir seseorang yang terbentuk oleh pengalaman masa lalu dan menjadikan itu sebagai perilaku di masa kekinian. Menurut Schutz, motif sebab merupakan alasan seseorang untuk melakukan tindakan yang memiliki makna sangat signifikan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari (Basrowi, 2004, dalam D. Putranto, 2013). Wujud motif sebab seperti, rasa trauma dan pemberontakan yang dirasakan PKL ketika mereka akan diobrak dan digusur oleh petugas Satpol PP. Pengalaman masa lalu yang dikonstruksikan oleh lingkungan sekitar dan keinginan secara personal. Rasa trauma itu membuat PKL bersatu dalam satu payung yakni paguyuban. Dalam penelitian ini ditemukan juga *in order to motive* (Motif Tujuan) didirikannya paguyuban PKL. Pertama adalah motif manajemen, dengan adanya paguyuban PKL diharapkan dapat mengatur keberadaan PKL. Motif manajemen berfungsi ketika PKL masih berjualan di jalan raya dan sudah relokasi ke sentral PKL. Paguyuban itu juga berfungsi untuk menyelesaikan konflik dalam

kehidupan sosial yang terjadi antar individu atau kelompok, selain itu juga sebagai tali solidaritas.⁴

Pada Penelitian Tesis ini Denny Christupel Tupamahu tentang *image* negatif Satpol PP Surabaya mengatakan bahwa, sebagai penegak Perda petugas Satpol PP sering berhadapan langsung dengan masyarakat. Hal itu membuat Satpol PP berada di antara sikap tegas, tapi tak boleh mengabaikan sisi humanis (manusiawi). Tesis Denny menyatakan bahwa, terdapat pandangan negatif dari masyarakat ketika Satpol PP menjalankan tugas, apalagi harus dihadapkan pada tugas penertiban PKL. Tidak jarang mereka bersikap tegas yang cenderung kasar demi tegaknya peraturan. Denny mengatakan bahwa masalahnya petugas Satpol PP ini tidak diajari cara menghadapi hal dalam Perda dengan lebih humanis (manusiawi). Denny dengan hal itu melakukan penelitian dengan “diskusi dilema moral” yang

⁴ Dony Putranto, 2013, Peran Paguyuban dalam Resolusi Konflik (Studi Kasus Relokasi Pedagang kaki Lima Di sentral PKL Taman Prestasi, artikel jurnal, FISIP UBAYA (Universitas Negeri Surabaya).

menggunakan metode dua arah untuk mengubah *minset* (pola berfikir) masyarakat terhadap Satpol PP. Ada beberapa poin penting yang dititik beratkan pada Penelitian Tesis Denny, di antaranya adalah konsep diri, komitmen, komunikasi, manajemen konflik, dan empati⁵.

Keseluruhan kutipan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penertiban PKL, bahwa terjadi kesamaan di kedua penelitian terdahulu tersebut, yaitu adanya pengalaman tidak baik yang dialami oleh PKL terhadap Satpol PP. Ditambah Satpol PP melakukan penindakan Perda yang kurang mengutamakan sifat humanis dalam menjalankan penertiban, sehingga penertiban Satpol PP dihasilkan dengan unsur kekerasan untuk membuat PKL takut terhadap Satpol PP.

Menurut Pietter Rosalvallon (2008) pada Counter Democracy, etropi kekuasaan selalu menciptakan dan meningkatkan ketidakpercayaan

⁵ <http://www.jawapos.com/read/2017/02/08/108205/denny-christupel-tupamahu-pelajari-cara-ubah-image-negatif-satpol-pp-surabaya>, diakses pada 2 agustus 2017

masyarakat kepada kekuasaan (dalam Susan, 2011). Rakyat lagi merasa terwakili oleh para legislator atau presiden atau wakil rakyat yang telah mereka pilih langsung melalui pemilu. Ketidakpercayaan ini diketahui dalam pengalaman yang empiris dalam kehidupan sehari-hari: miskin, sempitnya lapangan pekerjaan, hingga lemahnya perlindungan terhadap perlindungan esistensi terhadap negara. Ketidakpercayaan inilah yang menjadikan masyarakat menjadi “pejuang liar” dalam memenuhi kebutuhan atas hidup sehari-hari dengan cara mereka sendiri dan tidak harus hormat kepada aturan negara yang mengharuskan mereka untuk tidak mencuri, tidak merampok, dan tidak menjadi kurir jual beli narkoba.⁶ Membuat masyarakat mencari kebutuhan sehari-hari dengan cara salah satunya dengan berdagang atau menjadi PKL

Tingginya frekuensi kekerasan dalam banyak konflik sosial di Indonesia menjadikan

⁶ Artikel Novri Susan, paragraph terakhir, “*Negara Mabuk kekerasan*”, 23 juni 2011, kompas nasional, diakses pada tanggal 1 september 2017.

masyarakat mengkontruksikan kekerasan sebagai identitas, kekerasan bukan hanya luapan emosional tanpa nalar pengetahuan di dalamnya.⁷ Menurut Novri Susan (2012), Negara sebagai lembaga yang memiliki tugas pelindung berdasarkan hukum nasional, sudah tidak lagi menjalankan tujuan dan kepentingan umum, hukum negara kini bisa dibeli dengan leluasa oleh aktor yang memiliki kepentingan khusus untuk mendapatkan kekuasaan. Ini berpengaruh kepada kelompok khusus yang termarginal yaitu PKL yang hal ini tidak lagi percaya kepada negara dan membuat mereka menjadi “pejuang liar” untuk bertahan hidup, tapi jika PKL memiliki uang untuk membeli hukum maka merek akan dilayani dengan baik oleh negara.

Ketidakpercayaan inilah yang menjadikan faktor dasar pemikiran dan cara pandang masyarakat terhadap hubungan Satpol PP dengan PKL. ketidak harmonisan itu membuat terjadi konflik kekerasan

⁷ Artikel Novri Susan, “*Menperjuangkan Masyarakat Inklusif*”, 22 februari 2012, kompas nasional, diakses pada tanggal 1 september 2017.

antara Satpol PP dengan PKL. Akibatnya terjadi tindak kekerasan langsung, yang tujuannya agar PKL patuh terhadap hukum dan peraturan. Ketidakpercayaan juga membuat masyarakat terutama PKL yang terkontruksi bahwa Satpol PP hanya mementingkan kepentingan pemerintah dan elit-elit yang memiliki kepentingan dan memiliki hukum karena membelinya.

B. Fokus Penelitian

Konflik kekerasan pada penelitian ini mencoba melihat pandangan masyarakat umum dan PKL di daerah Menur Surabaya, terhadap aksi dan tindakan Satpol PP dalam menjalankan fungsi regulasi. Deskripsi dari masyarakat dan PKL ini kemudian menjadi tolak ukur terhadap analisis kekerasan Satpol PP. Analisis konflik dari isu kekerasan antara Satpol PP dan PKL ini terjadi bukan hanya sekali, tetapi terjadi terus-menerus dan berulang-ulang. Hal ini menjadi perhatian utama peneliti dalam Penelitian Skripsi ini. melalui sudut pandang masyarakat dan PKL terhadap definisi tentang Satpol PP hingga

mengetahui mengenai pemetaan konflik kekerasan Satpol PP, pemetaan aktor yang terlibat konflik, dan resolusi konflik melalui kontruksi masyarakat dan PKL dalam menafsirkan kekerasan Satpol PP selama menjalankan penertiban PKL.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penelitian ini menfokuskan pada analisis konflik berikut:

“Bagaimana Masyarakat Menur Menafsirkan Praktik Kekerasan Satpol PP dalam Menjalankan Penertiban PKL di wilayah Menur Surabaya?”

C. Tinjauan Pustaka

Konsep Konflik dan Kekerasan

Konflik merupakan sebuah proses dua atau tiga kepentingan yang berbenturan karena adanya kekurangan sumberdaya maupun material dan nonmaterial, namun konflik juga bisa ditimbulkan karena adanya kesalahpahaman dalam komunikasi yang tersalurkan dengan baik atau sempurna. Sumberdaya material itu merupakan sumberdaya yang berdasarkan kepada nilai-nilai

sosial, ideologi, kebudayaan, dan identitas. Tiap subjek dalam manusia yang tinggal didalam sebuah kelompok masyarakat dapat di pastikan mereka saling membutuhkan itu, kata Durkheim “individu yang tidak memiliki nilai adalah individu yang melakukan bunuh diri”, dan ketika sumberdaya non material ini tidak bisa dipenuhi padahal itu sangat dibutuhkan maka yang harus dilakukan adalah memperjuangkan itu, misal ketika individu atau kelompok, mereka tidak dapat kehormatan dari kelompok yang lain, artinya mereka tidak memiliki sumberdaya non material dalam bentuk kehormatan dan tidak memiliki kesempatan dengan kelompok-kelompok yang lain.

Ketika individu atau kelompok yang memiliki nilai-nilai sosialnya terancam maka mereka akan memberontak dan tetap kukuh pada nilai tersebut, misal ada seorang laki-laki yang berdiri di depan umum dan seketika itu dia diminta untuk melepas pakaiannya didepan umum, maka secara langsung dia akan menolak. Karena nilai yang sudah

ditanamkan di alam bawa sadarnya bekerja, dan dia akan berbicara “tidak mau, Karena malu”, jadi kata malu disini adalah harga diri yang terancam dan itu merupakan kehormatan. Sehingga dalam hal ini dia membutuhkan sumberdaya nonmaterial dalam bentuk kehormatan agar tidak terlecehkan. Pada artinya kita sebagai individu atau kelompok sangat membutuhkan sumberdaya nonmaterial tersebut dan itu bersifat selalu dan pasti kita perjuangkan dan akan dipertahankan.

Seperti pada isu PKL Menur yang terjadi pada tahun 2017 lalu, mengalami penggusuran yang diidentikkan karena paksaan dari pemerintah melalui Satpol PP. maka salah individu dari PKL ini akan melakukan perlawanan karena tidak diterima telah digusur paksa. Mereka akan menolak dengan berbagai alasan yaitu. **Pertama**, bahwa lokasi tersebut merupakan ladang rezki yang paling besar di daerah Menur sepanjang Jalan Raya Menur lokasinya strategis. **Kedua**, lokasi lapak dengan rumah tidak terlalu jauh. **Ketiga**, pemerintah belum mempersiapkan relokasi baru untuk

PKL dengan baik. **keempat**, PKL tidak menyukai terhadap tindakan Satpol PP saat melakukan penggusuran. Hal ini merupakan kebutuhan atas nonmaterial dari PKL Menur yang terancam dan belum terpenuhi sehingga mereka akan terus melakukan penolakan sekuat tenaga untuk bertahan namun, jika tidak bisa mereka akan cenderung pasrah.

Jadi konflik adalah suatu benturan-benturan dari sisi material dan nonmaterial itu sendiri antara aktor yang berkonflik. Konflik yang berdasarkan pada kesalahpahaman yang muncul akibat akar konflik tersebut antara material dan nonmaterial itu yang sulit di pecahkan karena akar konfliknya kompleks. Namun jika kesalahpahaman itu tidak berdasarkan pada keinginan pada perebutan sumberdaya baik material dan nonmaterial konflik, maka konflik tidak akan berkepanjangan. Konflik Satpol PP dengan PKL ini jika dilihat memiliki hubungan konflik yang cukup kuatsekali. Berarti di antara mereka ada sumberdaya yang

diperebutkan yaitu sumberdaya nonmaterial yaitu identitas, harga diri, kehormatan, hak, dan lain sebagainya. sebagai seorang peneliti harusnya bisa bertanya harga diri Satpol PP dan PKL itu apa? Mengapa bisa demikian, mereka konfliknya bisa berlarut-larut dan keras (Susan, 2014).

Jadi konflik itu pasti terjadi di dalam kehidupan keseharian sehingga sebagian bisa menyelesaikan konflik dengan mekanisme anti kekerasan, sehingga proses-proses ini bisa disebut dengan proses pengelolaan konflik atau tata pengelolaan konflik, tata pengelolaan konflik ini sebenarnya ada bermacam-macam. Pertama menggunakan instrument kekerasan artinya memaksa bisa dilakukan oleh negara, bisa dilakukan oleh aktor non negara (sipil, maupun swasta), kemudian instrument ajudivikasi ini menggunakan otoritas yang memaksa kedua belah pihak untuk mematuhi kebijakan itu dan biasanya negara atau pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi konflik antara dua komunitas dan itu harus di iktin,

tapi dua pendekatan ini di pandang tidak efektif dan tidak bisa menciptakan sebuah pemecahan masalah, Karena kebijakan ini bersifat satu arah atau komunikasi satu arah dan tidak bisa menggali akar penyebab konflik dari berbagai aktor didalamnya (Susan, 2014).

Begitu juga dengan kekerasan, kekerasan bagi individu itu bukan berarti kekerasan bagi individu yang lain, kekerasan bagi individu itu negatif tetapi bagi individu yang lain belum tentu itu negatif, melainkan positif. Bagi negara mobilisasi militer ketika mereka melindungi wilayah-wilayah industri yang ternyata itu ditinggal oleh kelompok-kelompok adat, hal itu dianggap sebagai kekerasan positif, karena digunakan untuk melindungi kepentingan nasional, kepentingan nasional ini yang kemudian di legitimasi melalui undang-undang. Melalui berbagai peraturan dan tentu saja justifikasi bahwa negara itu adalah distribusi yang bertugas melindungi kepentingan masyarakat, kalau komunitas adat kan hanya terbatas pada teknitori itu, pada yang dilindungi yang dilindungi

adalah bangsa. Tentang perdamaian dan kekerasan ini biasa ada perdebatan-perdebatan dan disini kita harus melakukan pendalaman teori yang serius dan konsep-konsepnya sehingga bagaimana kita bisa mencapai perdamaian, dan bagaimana kita bisa menghapus kekerasan, dan kita juga harus tau kapan kekerasan itu digunakan sehingga pertanyaan-pertanyaan itu menjadi penting dalam diri kita (Susan, 2014).

Jadi didalam menganalisis konflik sebaiknya kita menganalisis dan mengidentifikasi sumber masalahnya dimana, oleh siapa, karena apa itu bisa terjadi, dan levelnya seperti apa apakah levelnya ditingkat perorangan, atau levelnya sudah ditingkat kelompok, sehingga hal itu dengan cara melakukan beberapa pendekatan terhadap dua atau tiga kelompok yang berkepentingan yang sedang mengalami konflik. Setelah itu baru kita bisa menentukan teori untuk membantu kita dalam memetakan jenis konflik tersebut agar memudahkan juga dalam proses

penyelesaian konflik itu (Susan, 2014).

Konsep Kekerasan Johan Galtung

Penelitian Skripsi ini juga menggunakan konsep dasar konflik kekerasan dari Galtung (dalam Susan, 2014), deskripsi konsep ini menyempurnakan dari keterangan teori sebelumnya dari Johan Galtung tentang Konflik Kekerasan. Johan Galtung merupakan ilmuwan yang menciptakan konsep kekerasan. Galtung membagi kekerasan menjadi tiga dimensi, yaitu kekerasan struktural, kultural, dan langsung. Kekerasan langsung diidentikan sebagai kekerasan yang berasal dari kekuasaan sumber (*resource power*). Adapun kekerasan tercipta karena adanya penggunaan kekuasaan struktural, menjadikan seseorang membuat wewenang untuk menciptakan kebijakan publik. Kekuatan sumber dan struktural saling berkaitan, saling memperkuat. Galtung mengatakan bahwa kekerasan struktural, kultural, dan

langsung dapat memperhambat atas pemenuhan kebutuhan. Seperti kesejahteraan, keberlangsungan hidup, kebebasan, dan identitas. Jadi ketika keempat kebutuhan itu terganggu atau mengalami tekanan atau kekerasan dari kekuasaan personal, maka konflik itu akan muncul ke permukaan sosial (Galtung, 2007) dalam (Susan, 2014: 104-105).

a. Kekerasan Struktural

Galtung (dalam Susan, 2014) mengatakan “*ketika ketidakadilan tercipta oleh sistem dan menyebabkan manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (human needs), ini merupakan konsep kekerasan struktural (structural violence)*”. Kekerasan ini juga terjadi atas dasar tekanan militer atas landasan kebijakan politik otoriter. Pengangguran akan disingkirkan dari sistem, deskriminasi ras, dan agama oleh struktur sosial, dan tidak ada hak untuk mengakses pendidikan secara bebas serta adil. Juga, akan ada manusia yang mati akibat kelaparan, karena tidak mampu mengakses

kesehatan. Itu semua adalah konsep kekerasan struktural (Susan, 2014: 105).

b. Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung (*direct violence*), kekerasan ini dapat dilihat dan dirasakan langsung, dapat dilihat pada kasus pemukulan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan luka-luka pada bagian tubuh. Suatu kerusakan yang diakibatkan oleh beberapa kelompok yang menyebabkan kerusakan, luka atau kematian dari serbuan salah satu kelompok lain, itu disebut kekerasan langsung. Ancaman atau teror dari satu kelompok yang menyebabkan ketakutan dan trauma psikis ini juga merupakan kekerasan langsung (Susan, 2014).

Galtung (1990) dalam Susan (2014), mengatakan bahwa dalam kekerasan akan ada hubungan subjek-tindakan-objek seperti yang dapat kita lihat pada seseorang yang melukai orang lain melalui aksi

kekerasannya. Kekerasan langsung ini dapat terjadi antara individu ke individu lain atau kelompok ke kelompok lain, mau itu berupa kekerasan fisik maupun psikis (Susan, 2014: 105).

c. Kekerasan budaya/kultural

Kekerasan kultural ini merupakan kaki-tangan dari kekerasan struktural dan langsung menghasilkan kontruksi sehingga menciptakan tipe kekerasan kultural. Karena sifatnya membuat kekerasan kultural ini dapat muncul pada dua tipe kekerasan tersebut. Kekerasan kultural (*cultural violence*) dilihat sebagai berbagai sumber konflik dari tipe-tipe konflik melalui produksi kebencian, ketakutan, dan kecurigaan (Jeong, 2003: 21, dalam Susan, 2014). Kekerasan kultural ini bisa berangkat dari etnisitas, agama, maupun ideologi. Galtung memberikan definisinya tentang kekerasan kultural: “kekerasan budaya adalah aspek-aspek dari kebudayaan, ruang simbolis dari keberadaan masyarakat manusia-dicontohkan oleh agama dan

ideologi, bahasa dan seni, ilmu pengetahuan empiris dan formal (logis, matematis)-yang bisa digunakan untuk menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan struktural dan langsung” (Galtung, 1990: 291) dalam (Susan, 2014).

D. Metode Penelitian

keinginan untuk memahami metodologi dalam ilmu sosial sungguh sangat utama dalam memahami dan mempelajari teori serta ilmu sosial. Terlebih utama untuk memahami ilmu sosiologi konflik. Karena setiap pemikiran ilmu sosial memiliki kapasitas dan tempatnya masing-masing dalam realitas sosial yang luas dan kompleks. Sehingga perlu adanya kesempatan untuk memahami hal ini tanpa kungkungan dominasi metodologi demi kepentingan terbatas (Susan, 2014: 15).

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme yang ini didasarkan

atas tradisi *verstehen* dari Max Weber (1864-1930). Inilah yang membuat Weber (Ritzer,2000: 223, csmbell, 1994 dalam Susan, 2014: 11) memandang bahwa “sosiologi berkaitan dengan prinsip-prinsip umum yang berhubungan dengan tindakan sosial. Sehingga Weber membangun asumsi bahwa ilmu sosial mengusahakan pemahaman, dan untuk itu perlu melakukan pengertian (*verstehen-
understanding*) tentang tindakan sosial dan menjelaskan sekaligus-*erklaren*”. Kemudian pendekatan konstruktivisme ini lebih lanjut dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman dalam karyanya dengan judul: “*The Social Construction of Reality: A Treasur of The Sociology Knowledge*”⁸. Juka di artikan “*Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*”.

Sosiologi pengetahuan dalam pemikiran Berger dan Luckman (1966/1990) (dalam Susan, 2014: 56-57), memahami bahwa dunia

⁸ Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan rangkuman ilmiah dari skripsi berbahasa indonesia milik (Abdul Buchori Muslim, 2016)

kehidupan (*lebenswelt/life world*) selalu dalam proses dialektis, antara individu (*the self*) dan dunia sosiokultural. Sehingga proses dialektis tersebut mencakupi tiga momen simultan, yaitu eksternalisasi (penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia), objektivasi (interaksi dalam dunia intersubjektif yang dikembangkan atau mengalami institusional), dan internalisasi (individu mengidentifikasi dengan lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya).

Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif (deskriptif) untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas. Penggunaan analisis konstruksi ini sebagai pisau analisis, serta mengungkapkan hubungan dan pandangan masyarakat terhadap

Satpol PP, terutama pada kasus konflik kekerasan yang kerap terjadi pada PKL.

E. Hasil Penelitian

Praktik Kekerasan Satpol PP Pada Pedagang Kaki Lima

Baru-baru ini Pemerintah Kota Surabaya sedang hangatnya melakukan pembangunan taman jalan, dengan tujuan untuk memperkenalkan Surabaya sebagai kota hijau. Sehingga keberadaan sektor informal (PKL) akan terus terancam, karena PKL lebih sering menggunakan fasilitas umum. Sehingga Pemerintah Kota Surabaya sering mengalami perselisihan dengan komunitas PKL. Seharusnya Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya memikirkan tujuannya untuk menjadikan Kota Surabaya sebagai kota hijau, tetapi juga merangkul kelompok informal sebagai bagian kolaborasi dari tata kelola kota, dengan cara memperdayakan bersama, dan menjadikan kelompok informal tersebut sebagai ikon khusus untuk membantu *branding*. Faktanya Pemerintah Kota Surabaya menganggap PKL sebagai bagian

kecil yang tidak berpengaruh lebih dalam pembangunan kota. Sehingga Pemerintah Kota Surabaya sering melakukan pembersihan (dengan cara kekerasan yang dilegalkan melalui kebijakan atau regulasi) yang pada akhirnya menciptakan tindakan yang tidak manusiawi (penggusuran).

Ini yang kemudian dirasakan oleh PKL di Menur Surabaya yang mengalami penertiban dan penggusuran besar-besaran oleh Satpol PP pada 3 juli 2017 tepatnya pada waktu siang hari, sekitar 300 personil Satpol PP dan gabungan aparaturnya membongkar lapak PKL di depan Rumah Sakit Jiwa Raya Menur Surabaya. Penertiban yang dilakukan di hari efektif tersebut mengakibatkan konflik antara Satpol PP dengan PKL mudah memuncak. Karena saat penertiban PKL kurangnya dialog yang baik dari Satpol PP, sehingga tindakan Satpol PP cenderung keras, kasar, memaksa, dan tergesa-gesa. Hal ini kutipan dari wawancara informan terhadap penertiban Satpol PP, berikut kutipan wawancara:

“waktu itu emang tiba-tiba sudah ada alat berat yang datang mas, dan gak lama agak siangan datang truk Satpol PP, kalau gak salah 2-3 truk mas dan banyak banget orang, membuat pelanggan yang datang waktu itu juga **bingung dan kaget** kalau akan terjadi penggusuran. Sebenarnya saya sungkan sama pelanggan membuat mereka jadi gak nyaman, ketika itu juga Satpol PP **langsung membongkar**, saya yang saat itu bingung antara barang mana yang akan diselamatkan duluan dan mencoba melarang juga agar Satpol PP gak menyentuh barang-barang kami, dengan nada penolakan dari teman-teman membuat anggota Satpol PP berhenti mas, dan adu mulut agar kami yang membongkar sendiri, tetapi anggota Satpol PP mebantunya gitu mas. Tapi **walaupun membantu mereka tetap aja kasar mas jadi tenda-tenda kami banyak yang rusak**”. (Sis, 2018)

Dari kutipan wawancara di atas bahwa Satpol PP melakukan penertiban dengan sifat kasar. Selain itu Satpol PP tidak memperhatikan kondisi sebelum melakukan penertiban PKL. Dimana kondisi pada waktu itu PKL sedang kedatangan banyak pembeli, namun Satpol PP datang dengan wajah 99 kejam dan melakukan pembongkaran paksa tanpa dialog yang baik, saling

tarik, saling rampas, dan lain sebagainya.

Kasus penertiban PKL terhadap tindakan Satpol PP ini akan dijelaskan melalui teori kekerasan milik Johan Galtung, yaitu tiga dimensi kekerasan. Tiga dimensi kekerasan itu meliputi, kekerasan struktural, kekerasan Langsung, dan kekerasan Kultural. Kekerasan langsung diartikan sebagai kekerasan yang berasal dari kekuasaan sumber (*resource power*). Adapun kekerasan tercipta karena adanya penggunaan kekuasaan struktural, menjadikan seseorang membuat wewenang untuk menciptakan kebijakan publik (Galtung, 2007, dalam Susan, 2014: 104).

Menurut (Galtung, 2007, dalam Susan, 2014: 105) Kekuatan sumber dan struktural saling berkaitan, saling memperkuat. Galtung mengatakan bahwa kekerasan struktural, langsung, dan kultural dapat memperhambat atas pemenuhan kebutuhan dasar. Seperti kesejahteraan, keberlangsungan hidup, kebebasan, dan identitas. Jadi ketika keempat kebutuhan itu

terganggu atau mengalami tekanan atau kekerasan dari kekuasaan personal, maka konflik itu akan muncul ke permukaan sosial.

Tiga dimensi kekerasan yang diciptakan Galtung yaitu struktural, langsung, dan kultural. Kekerasan sangat berhubungan langsung terhadap kekuasaan yang berhubungan langsung terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yaitu kesejahteraan, keberlangsungan hidup, kebebasan, dan identitas. Jika keempat kebutuhan tersebut terganggu maka konflik kekerasan akan timbul ke permukaan. Hal ini sama seperti yang terjadi pada isu penertiban PKL di daerah Menur Surabaya. Sehingga munculnya praktik kekerasan yang didasarkan oleh kekuasaan sumber dan struktural melalui ketidakjelasan 100 atas kebijakan publik terhadap ruang kebebasan untuk PKL Menur. Pada akhirnya praktik penertiban terhadap PKL merupakan praktik kekerasan personal dan struktural yang di legalkan oleh pemerintah untuk Satpol PP. Bertujuan agar Satpol PP mendapatkan cara terbaik untuk menertibkan PKL, seperti

pembongkaran paksa atau dengan cara merusak dari PKL, sehingga tidak ada ruang untuk perlawanan PKL saat proses penertiban berlangsung.

Sebelum analisis kasus ini dengan teori Johan Galtung, peneliti akan menjelaskan sedikit tentang Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Walikota Surabaya (Perwali). Dimulai dari Pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, pada Perda tertulis peneliti hanya mengutip tiga bab awal terhadap gambaran Satpol PP. Ketiga bab itu meliputi Bab I Ketentuan Umum. Pada pasal 1 ini di jelaskan ketentuan umum terhadap pembagian wilayah kekuasaan untuk mengatur otonomi daerah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya memperkenalkan Satpol PP sebagai aparatur negara yang bertugas sebagai aparat pemerintah daerah

dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Selanjutnya pada Bab II tentang pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi yang terdapat pasal 2 yang mengatakan bahwa, untuk membantu pemerintah dalam menegakkan perda, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat, maka disetiap daerah dibentuklah Satpol PP, serta Pembentukan organisasi Satpol PP ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya pada pasal 3 mengatakan, selain tugas Satpol PP sebagai penegak Perda namun, kedudukan Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Selanjutnya pada pasal 4 dikatakan bahwa tugas Satpol PP sebagai aparaturnya penegak Perda, dan yang terakhir pada pasal 5, pasal 5 ini memperjelas dari pasal 4 yang mengatakan bahwa fungsi dari Satpol PP adalah melakukan penyusunan program pelaksanaan penegakan perda, melaksanakan kebijakan Perda dan peraturan kepala daerah, melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat di daerah, melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat, melaksanakan koordinasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang sebelum penegakan Perda, melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, dan badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah, dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Selanjutnya pada Bab III yaitu tentang wewenang, hak, dan kewajiban, dimana bab ini terdiri dari beberapa pasal juga. Pada pasal 6 dikatakan bahwa Satpol PP berwenang melakukan penindakan

penertiban nonyustisial (tindakan yang tidak dapat meneruskan sampai penyidikan seperti halnya polisi, kecuali Satpol PP yang posisinya didivisi khusus) terhadap masyarakat, aparaturnya, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda atau Peraturan Kepala Daerah. Menindak warga masyarakat, aparaturnya, dan badan hukum yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sebagai fasilitas perlindungan masyarakat, dan melakukan penyidikan serta tindakan administratif bagi masyarakat, aparaturnya, dan badan hukum yang melanggar Perda atau Peraturan Kepala Daerah.

Pada pasal 7 mengatakan bahwa Satpol PP berhak mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Satpol PP berhak mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Kemudian pada pasal 8 dikatakan bahwa dalam menjalankan tugas Satpol PP wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak

asasi manusia, dan norma sosial di masyarakat. Satpol PP harus menjunjung tinggi kode etik Satpol PP, selanjutnya wajib membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kemudian wajib melaporkan kepada Polri jika menemukan adanya dugaan tindakan pidana. Yang terakhir menyerahkan Kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya dugaan pelanggaran terhadap Perda atau Peraturan Kepala Daerah.

Pada pasal terakhir dari Bab III yaitu pasal 9 mengatakan, jika Satpol PP yang telah memenuhi syarat akan ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagi Satpol PP yang telah ditetapkan sebagai penyidik, maka dapat wewenang dalam penegakan Perda bagi yang melakukan pelanggaran Perda atau Peraturan Kepala Daerah.

Penelitian ini juga akan menjelaskan Peraturan Walikota Surabaya pada Nomor 5 Tahun 2018

tentang tata cara penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan daerah kota surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan tentraman masyarakat. Perwali ini juga berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Pamong Praja. Sehingga Perwali ini akan menjelaskan batasan-batasan terhadap Satpol PP dalam menjalankan penegakan Perda.

Inti dari isi Perwali terdapat pada Bab II tentang Kewenangan, bahwa waliota berwenang memberikan sanksi administratif bagi setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar Perwali, dan harus berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penggantian pohon;
 - d. penertiban;

- e. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- f. pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegehan.

Sehingga kewenangan walikota dalam memberikan sanksi dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Kepala Perangkat Daerah yang dimaksud adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Satpol PP).

Berikutnya ada Bab II pada pasal 9, yaitu penertapan sanksi administratif. Penerapan sanksi ini ditujukan untuk setiap orang dan/atau badan hukum yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah yaitu menghuni, melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan/jalan layang, di atas tepi saluran, dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terus menerus/permanen. Maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. teguran lisan;

- b. peringatan tertulis; dan/atau
- c. penertiban.

Bentuk sanksi yang ditetapkan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga, Kepala Perangkat Daerah Pengguna Barang, dan/atau Kepala Satpol PP. Serta Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP dengan permohonan bantuan penertiban dari Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, atau Kepala Perangkat Daerah.

Selanjutnya pada Bab III tentang prosedur penerapan sanksi, bawa Kepala Satpol PP/Kepala Perangkat Daerah dengan melakukan terduga lisan secara langsung dalam hal ditemukan adanya pelanggaran. Kewenangan tersebut harus dilimpahkan kepada petugas lapangan. Berikutnya Kepala Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan dapat menerbitkan peringatan tertulis apabila ditemukannya, pelanggaran secara langsung, dan hasil dari pengawasan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Isi dari surat peringatan tersebut berisi “kewajiban

yang dibebankan pada pelanggar untuk melaksanakan penertiban, jangka waktu melaksanakan dan/atau sanksi administrasi lainnya apabila peringatan tertulis tidak dilaksanakan”.

Peringatan tertulis tersebut disampaikan kepada:

- a. kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran dan tembusan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja apabila keputusan penerapan sanksi administratif diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- b. kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran dan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang berwenang apabila keputusan penerapan sanksi administratif diterbitkan

oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya penerapan sanksi peringatan tertulis harus diukan melalui prosedur sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan memberikan peringatan tertulis kepada orang/badan yang melakukan pelanggaran untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. dalam hal orang/badan yang diberikan peringatan tidak mematuhi ketentuan dalam jangka waktu, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan dapat

menerapkan sanksi administratif lainnya;

- c. Peringatan tertulis sebagaimana didasarkan pada berita acara pemeriksaan di tempat dan/atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sehingga dalam hal sanksi administrasi dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, maka keputusan juga ditembuskan kepada Kepala Satpol PP yang melaksanakan penertibannya yang dilakukan berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Penerapan dari sanksi administratif berupa penggantian, jika pelanggar melakukan kerusakan seperti pohon yang harus dilakukan yaitu dengan mengganti pohon juga, dan sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah yang berlaku. Penerapan sanksi ini juga berupa pencabutan izin, pembekuan izin dan/atau penyegelan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cukup jelas dalam isi Perda dan Perwali Surabaya bahwa untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemerintah membentuk perangkat daerah yaitu Satpol PP untuk membantu pemerintah dalam penegakan Perda. Menjadikan Satpol PP berwenang melakukan penindakan penertiban nonyustisial (tindakan yang tidak dapat meneruskan sampai penyidikan seperti halnya polisi, kecuali Satpol PP yang posisinya didivisi khusus) terhadap masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda atau Peraturan Kepala Daerah. Dan didukung oleh Perwali yang mengatakan akan dikenakan sanksi administratif bagi masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang melanggar Perda. Dimana sanksi administratif hanya sebatas peringatan lisan, teguran tertulis, penertiban, pencabutan izin beroperasi, dan penggantian jika terjadi kerusakan pada fasilitas umum. Diluar dari tindakan itu merupakan praktik kekerasan, karena tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan daerah.

Sehingga fenomena penertiban PKL di Menur Surabaya ini mengalami praktik kekerasan oleh Satpol PP dalam proses penertiban dan pengususan. Bentuk praktik kekerasan Satpol PP ini dirasakan langsung oleh PKL. praktik kekerasan itu seperti tindakan kasar Satpol PP saat membongkar lapak PKL, mengambil paksa lapak PKL, tidak adanya dialog yang baik sebelum penertiban. Kemudian untuk lebih jelas terhadap praktik kekerasan Satpol PP maka akan diuraikan berdasarkan teori Johan Galtung. Jika teori Johan Galtung mengatakan bahwa kekerasan terdiri dari tiga dimensi yaitu kekerasan struktural, langsung, dan kultural. Dalam kekerasan struktural⁹ ini dikatakan bahwa terjadinya ketidakadilan sistem yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dan kekerasan ini didasarkan tekanan militer dan landasan politik otoriter.

⁹ Galtung dalam (Susan, 2014) mengatakan, ketika ketidakadilan tercipta oleh sistem dan menyebabkan manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (*human needs*) ini merupakan konsep kekerasan struktural (*structural violence*). Kekerasan ini juga terjadi atas dasar tekanan militer atas landasan kebijakan politik otoriter.

Sehingga jika dilihat dari Perda dan Perwali, Satpol PP diberikan sumber kekuasaan sepenuhnya atas kedudukan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengawasi masyarakat, aparatatur, dan badan hukum. Namun kedudukan tersebut membuat Satpol PP menambahkan cara lain diluar prosedur Perwali dalam penertiban atau penindakan terhadap masyarakat. Dalam prosedur penindakan pada Perwali bahwa Satpol PP harus melakukan peneguran lisan, peneguran lisan disini tidak begitu jelas peneguran lisan yang seperti apa dan tingkat kekerasannya seperti apa. Sehingga ini membuat Satpol PP menciptakan tingkat kekerasan lisan secara spontan, mengakibatkan peningkatan emosi. Selanjutnya penertiban, dalam Perwali tingkat kekerasan dalam penertiban tidak disebutkan dengan jelas dan batasan waktu yang ditentukan juga tidak dijelaskan, kapan boleh dilakukan penertiban dan tidak. Sehingga ini membuat Satpol PP melakukan penertiban dengan tingkat kekerasan yang cukup tinggi terhadap masyarakat, dan cenderung tergesa-gesa dalam

bertindak. Ini terjadi pada penertiban PKL di Menur, dimana Satpol PP melakukan penertiban tidak sesuai dengan prosedur baik. Memicu terjadinya konflik saat Satpol PP melakukan penertiban.

Ketika tindakan Satpol PP dalam menjalankan tugas dianggap didukung oleh pemerintah melalui Perda dan Perwali, membuat Satpol PP bebas menciptakan praktik kekerasan saat menjalankan penindakan Perda. Jika dari tinjauan struktural Satpol PP mendapatkan dukungan, maka Satpol PP menciptakan tindakan kekerasan secara langsung¹⁰. Tindakan tersebut terlihat ketika Satpol PP melakukan penertiban terhadap PKL di Menur, dimana PKL mengalami kerukasan tenda akibat tindakan Satpol PP yang kasar ketika membongkar lapak PKL. Akibat dari tindakan Satpol PP ini yang kemudian membentuk pandangan negatif masyarakat

terhadap Satpol PP dalam bentuk ketakutan, kebencian, dan kecurigaan¹¹. Ketakutan masyarakat di aplikasikan sebagai tindakan menghindar dari Satpol PP. Selanjutnya masyarakat benci terhadap sifat dari Satpol PP.

Dengan demikian dari penjelasan diskusi teoritik di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Satpol PP menjadikan kekerasan tidak hanya secara langsung atau tidak langsung (struktural) tetapi juga budaya/kultural. Kebijakan-kebijakan yang mengutamakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat justru menjadi dasar munculnya praktik kekerasan. Dampak praktik kekerasan ini kemudian membentuk alam bawah sadar dari setiap individu yang menerimanya. Pada akhirnya informasi tersebut menjadi nilai yang buruk terhadap penilaian individu terhadap individu lainnya.

¹⁰ Kitupan Susana, 2014: 105, Kekerasan langsung (*direct violence*), kekerasan ini dapat dilihat dan dirasakan langsung, dapat dilihat pada kasus pemukulan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan luka-luka pada bagian tubuh. Ancaman atau teror dari satu kelompok yang menyebabkan ketakutan dan trauma psikis

¹¹ (Jeong, 2003: 21) dalam (Susana, 2014), Kekerasan kultural ini merupakan kaki-tangan dari kekerasan struktural dan langsung. Karena sifatnya membuat kekerasan kultural ini dapat muncul pada dua tipe kekerasan tersebut. Kekerasan kultural (*cultural violence*) dilihat sebagai berbagai sumber konflik dari tipe-tipe konflik melalui produksi kebencian, ketakutan, dan kecurigaan.

Sebenarnya dalam kehidupan ini tidak ada yang dinamakan masyarakat marginal, jika pemerintah dan aparaturnya dapat melakukan tindakan secara adil dan bijak. Karena setiap manusia berhak untuk mendapatkan kebebasan, kesejahteraan, perkembangan. Namun sering kali hal tersebut dibatasi oleh kebijakan-kebijakan yang tidak berdasarkan kebutuhan dari masyarakat tersebut. Akibatnya sering terjadi konflik yang berujung pada perdamaian kesepakatan. Selain itu masyarakat berhak menggunakan fasilitas-fasilitas umum dalam taraf kewajaran, namun hal itu sering digunakan oleh pihak tertentu (pemilik modal) untuk memonopoli ruang itu. Walaupun masyarakat marginal ini dapat mengakses fasilitas tersebut, maka akan ada eksploitasi, ini terjadi pada kasus penertiban PKL di Menur, Surabaya.

F. Kesimpulan

Konflik yang hadir dalam penertiban PKL, sering menjadi fokus permasalahan yang menarik dan cukup rumit. Untuk menjelaskan bentuk penindakan PKL ini maka

peneliti menggunakan pemikiran dari Johan Galtung dalam (Susan, 2014). Konteks pemikiran dari Johan Galtung mengenai dimensi kekerasan dalam sosiologi konflik cukup selaras dengan fenomena konflik yang terjadi terhadap penertiban Satpol PP terhadap PKL di Menur. Dimana penekanannya dilihat dari sudut pandang tindakan Satpol PP dalam penertiban PKL.

Pemahaman terhadap fenomena konflik penertiban PKL ini dikonstruksikan, karena adanya praktik kekerasan yang diciptakan Satpol PP dalam penertiban PKL. Didukung dengan data primer (PP, Perda, dan Perwali Surabaya) yang kemudian dikaitkan dengan hasil wawancara, sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis terhadap isu konflik penertiban PKL di Menur. Kemudian peneliti menemukan adanya unsur tindakan Satpol PP dalam menjalankan penertiban, yaitu kekerasan struktural, langsung, dan kultural.

Berdasarkan data analisis yang diperoleh dari proses penelitian bahwa konflik yang terjadi

sesungguhnya merupakan konflik praktik kekerasan Satpol PP dalam melakukan penertiban PKL di Menur. Adapun bentuk dari praktik kekerasan Satpol PP terjadi berdasarkan tiga dimensi, yaitu kekerasan struktural, kekerasan langsung, dan kekerasan kultural. Bentuk dari kekerasan struktural (penertiban tanpa relokasi, dan menyalahkan pihak tertentu terhadap kerusakan lingkungan), bentuk dari kekerasan langsung (Pembongkaran paksa, dan Merusak prangkat PKL), dan kekerasan kultural (membenci PKL Menur, dan mencurigai PKL Menur). Selain itu praktik kekerasan dipicu karena adanya kedudukan penuh yang diberikan oleh Perda dan Perwali kepada Satpol PP, sehingga Satpol PP sedikit bebas dalam menjalankan penegakan Perda. Seakan-akan praktik kekerasan Satpol PP dalam penindakan PKL dilindungi oleh Pemerintah Surabaya.

Penafsiran masyarakat Menur terhadap praktik kekerasan Satpol PP juga dipicu karena adanya pembentukan kesadaran masyarakat yang didasarkan pada pengalaman

terhadap Satpol PP, pengamatan langsung proses penindakan Satpol PP, dan kontruksi dari masarakat terdahulu yang mengalami kejadian tidak baik dari Satpol PP. Sehingga penafsiran masyarakat menganggap Satpol PP adalah aparatur negara yang melakukan penindakan non-manusiawi seperti (merusak lapak PKL, mencemoh PKL, dan kasar terhadap PKL). Berikut beberapa bentuk penafsiran masyarakat terhadap Satpol PP yaitu, masyarakat menganggap bahwa Satpol PP merupakan **musuh rakyat, tidak berprikemanusiaan, kasar, dan tidak bertanggungjawab.**

Berpijak pada regulasi, bahwa Satpol PP diberikan kedudukan sepenuhnya untuk mengawasi masyarakat, aparatur, dan badan hukum agar tidak melanggar Perda. Satpol PP juga diwajibkan untuk memberikan sanksi administratif terhadap masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang melanggar Perda, dan tindakan itu hanya sebatas peneguran lisan, peringatan tertulis, penertiban, pemberhentian sementara atas kegiatan, dan penyegelan. Namun pada temuan data

mengatakan bahwa tindakan Satpol PP di lapangan sedikit berbeda dengan isi regulasi tersebut. Beberapa mungkin sama dengan penertiban, tapi penertiban seperti apa yang baik dan benar. Sehingga membuat Satpol PP menciptakan praktik kekerasan untuk menertibkan PKL. dan inilah yang mengakibatkan PKL mengalami dampak dari kekerasan yang dihasilkan, timbulnya kebencian terhadap Satpol PP, timbulnya rasa ketakutan akibat tindakan Satpol PP, dan kecurigaan.

G. Saran

Bagi penelitian selanjutnya :

1. Dapat menjadi acuan penelitian-penelitian berikutnya berkaitan dengan konflik penertiban pedagang kaki lima.
2. Sebagai salah satu acuan penelitian tentang praktik kekerasan Satpol PP dalam menjalankan penertiban terhadap pedagang kaki lima.

Bagi pemerintah :

1. Bagi pemerintah terhadap kasus penertiban pedagang kaki lima, sebaiknya melakukan pendataan dari lokasi hingga izin berjualan pedagang kaki lima, agar pedagang kaki lima dapat lebih teratur dalam melakukan kegiatan berjualan dengan aman.
2. Selain itu untuk lembaga pemerintah yaitu Satpol PP, harus diberikan pelatihan bertahap terhadap perilaku Satpol PP dengan masyarakat. karena banyak dari Satpol PP masih kurang baik dalam penindakan. Sehingga berujung pada praktik kekerasan, sebagai cara terbaik untuk memberikan efek jera untuk pedagang kaki lima.
3. Selanjutnya juga memperjelas regulasi terhadap penertiban pedagang kaki lima dengan baik. Karena dari regulasi pemerintah belum jelas terhadap proses penertiban dari level penindakan dan level kekerasan yang

diperbolehkan dalam proses penindakan. Sehingga pada proses penertiban seringkali tindakan Satpol PP melebihi taraf kewajaran.

H. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Amien Tohari, Dany Yuda Saputra, Didi Novrian, Dian Yanuardy, Lisa Taschler, Muntaza, Swanvri, Rio Soumahu. 2011. *“Dinamika Konflik dan Kekerasan di Indonesia”*. Institut Titian Perdamaian

I, Manuaba. 2008. *“Memahami Teori Konstruksi Sosial, Tahun XXI, Nomor 3, Juli-September 2008”*. Universitas Airlangga

Ritzer, George. 2014. *“Teori Sosiologi Modern”*. Jakarta: Kencana

Suryabata, Sumadi. 1998. *“Metodologi Penelitian”*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada

Susan, Novri. 2012. *“Negara Gagal Mengelola Konflik: Tata Kelola Konflik di Indonesia”*. Yogyakarta: KoPi

Susan, Novri. 2014. *“Pengantar Sosiologi Konflik”*. Jakarta: Prenadamedia Group

Sumber Jurnal

Febrianto Tedy, & Imron Ali. 2014. *“RESOLUSI KONFLIK PEDAGANG KAKI LIMA DI SEMOLOWARU SURABAYA”*

Mc.Gee, T.G and Yeung, Y.M Hawker In Sount East Asian Cities, 1977. *“Planning for the Bazaar Economy”*. International Development Research Center, Ottawa, Canada. (dalam B Harjo, 2017)

Tarawiyah, Siti. 201. *“PERDA SYARI’AH DAN KONFLIK SOSIAL (Implikasi penerapan Perda No. 4 tahun 2005 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan terhadap Hubungan antar Agama di Kota Banjarmasin)”*.

Sumber Skripsi

Buchori, Abdul. 2016. *“Konflik Atas Pelanggaran Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu antara Perhutani KPH Probolinggo dengan Petani di Desa Papringan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang”*.

Nellyana. 2016 “*marjinalisasi Identitas Lesbian di Ruang Publik*”.

Sumber Regulasi

Peraturan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan dan Pemerdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Cara Penetapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014.

Sumber Internet

Artikel Novri Susan, paragraph terakhir, “*Negara Mabuk kekerasan*”, 23 juni 2011, kompas nasional, diakses pada tanggal 1 september 2017.

Artikel Novri Susan, “*Menperjuangkan Masyarakat Inklusif*”, 22 februari 2012, kompas nasional, diakses pada tanggal 1 september 2017.

Beritacakrawala.com. 03/11/17. “*Arogan, Satpol PP Saat Melakukan*

Penertiban Di Simo Mulyo”. Diakses pada tanggal 18 September 2017.

[Banyak Orang Tidak Paham, Ternyata Ini Sejarah Pedagang Pinggir Jalan Disebut Kaki Lima - Tribunnews.com](#). diakses pada tanggal 25 Januari 2018

Detiksurabaya.com, 1/8/2009, dalam Susan (2012) direview dalam buku “*Negara Gagal Mengelola Konflik*”. Dibaca pada tanggal 18 September 2017.

Detik.com, senin 13/07/17, “*Normalisasi Saluran Air, Puluhan PKL Menur Ditertibkan*”. Diakses pada tanggal 16 September 2017.

<http://www.jawapos.com/read/2017/02/08/108205/denny-christupel-tupamahu-pelajari-cara-ubah-image-negatif-satpol-pp-surabaya>, diakses pada 2 agustus 2017.

Jawapos.com. Kamis, 20/07/17. “*Satpol PP Bongkar Lapak PKL Dupak, Relokasi Baru Tahun Depan*”. Diakses pada tanggal 16 September 2017.

Jawapos.co.id, 08/06/16. “*Satpol pp Surabaya Menertibkan PKL Yang Tidak Membayar Khas/Upeti*”. Diakses pada tanggal 18 September 2017.

KOMPAS.com. 2010. "*Satpol PP Tunda Penggusuran PKL Jalan Ketintang*". Diakses pada tanggal 18 September 2017.

Merdeka.com, 2012, "*Sedang menyamar, Tim Cobra Satpol PP Surabaya dikroyok Preman*". Diakses pada tanggal 16 September 2017.

Repository.umy.ac.id>bitstream>handle>jurnal, oleh WI Cahya, 2017. "*Sejarah Pembentukan Satpol PP*", diakses pada 14 september 2017.